



**PERJANJIAN KERJA SAMA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
DENGAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

Nomor Surat PIHAK PERTAMA : 727/C.2/SA-FKIP/XII/2020

Nomor Surat PIHAK KEDUA : 084/H/A-3/FKIP-UPS/XII/2020

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuhbelas bulan Desember tahun Dua Ribu Duapuluh, bertempat di Semarang, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Turahmat, M.Pd.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Suriswo, M.Pd.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Tegal, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Nota Kesepahaman antara Universitas Islam Sultan Agung dengan Universitas Pancasakti Tegal tentang Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi Nomor 031/SK/E/UPS/X/2018;
- b. Tindak lanjut dan implementasi atas Nota Kesepahaman sebagaimana huruf a di atas;
- c. Perjanjian Kerja Sama ini berisi prinsip-prinsip dan ketentuan dasar pelaksanaan kerja sama operasional yang bersifat teknis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama, dituangkan dalam pasal-pasal berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. PIHAK PERTAMA adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung yang kemudian disebut dengan FKIP Unissula;
2. PIHAK KEDUA adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Tegal yang kemudian disebut dengan FKIP UPS Tegal.
3. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dari kedua belah pihak.

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan bersama forum-forum akademik secara daring atau luring seperti seminar, webinar, simposium, dan konferensi.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Apabila bertindak sebagai penyelenggara utama/*host*, PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyediakan fasilitas untuk mendukung penyelenggaraan acara baik secara daring atau luring, menawarkan proposal penyelenggaraan bersama forum-forum akademik kepada PIHAK KEDUA, dan menyertakan logo PIHAK KEDUA dalam media publikasi apabila bersedia menjadi mitra penyelenggara/*co-host*.
 - b. Apabila bertindak sebagai penyelenggara utama/*host*, PIHAK PERTAMA berhak untuk menentukan bentuk dan nama acara, waktu dan media penyelenggaraan acara, kebutuhan pembicara, pembiayaan, dll.
 - c. Apabila bertindak sebagai mitra penyelenggara/*co-host*, PIHAK PERTAMA berkewajiban mengirimkan pembicara sesuai kebutuhan acara dan sesuai skema pembiayaan yang ditawarkan oleh PIHAK KEDUA.
 - d. Apabila bertindak sebagai mitra penyelenggara/*co-host*, PIHAK PERTAMA berhak mengirimkan logo universitas dan atau fakultas untuk dicantumkan dalam semua publikasi acara.
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Apabila bertindak sebagai penyelenggara utama/*host*, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan fasilitas untuk mendukung penyelenggaraan acara baik secara daring atau luring, menawarkan proposal penyelenggaraan bersama forum-forum akademik kepada PIHAK PERTAMA, dan menyertakan logo PIHAK PERTAMA dalam media publikasi apabila bersedia menjadi mitra penyelenggara/*co-host*.
 - b. Apabila bertindak sebagai penyelenggara utama/*host*, PIHAK KEDUA berhak untuk menentukan bentuk dan nama acara, waktu dan media penyelenggaraan acara, kebutuhan pembicara, pembiayaan, dll.
 - c. Apabila bertindak sebagai mitra penyelenggara/*co-host*, PIHAK KEDUA berkewajiban mengirimkan pembicara sesuai kebutuhan acara dan sesuai skema pembiayaan yang ditawarkan oleh PIHAK PERTAMA.
 - d. Apabila bertindak sebagai mitra penyelenggara/*co-host*, PIHAK KEDUA berhak mengirimkan logo universitas dan atau fakultas untuk dicantumkan dalam semua publikasi acara.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Naskah Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada saat ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan masa berlaku selama lima (5) tahun. Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 5

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- 1) Perjanjian ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan itikad baik dan bertanggung jawab.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana yang disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Semarang, 17 Desember 2020

Ditandatangani dan Atas Nama :
PIHAK KEDUA,

Ditandatangani dan Atas Nama:
PIHAK PERTAMA,

Dr. Lurahmat, M.Pd.
NIK 211312011



Dr. Suriswo, M.Pd.
NIPY 12951631967

